



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/28-TST/VIII/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.1/105/15/KET/VII/2026, Tanggal 29 JULI 2026 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST GETSEMANI SALURANG "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. SALURANG KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 18 AGUSTUS 2026 s/d 18 AGUSTUS 2029.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : **18 AGUSTUS 2026**

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Ir. ENGELIN SASIANG, ST. MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700429 200012 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe

ASLI